

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain.¹


Diantara hubungan muamalah yang paling banyak dilakukan orang berkaitan dengan tukar menukar manfaat, seperti sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam dan jual beli. Di dalam praktiknya, hal-hal tersebut yang paling menonjol adalah jual beli. Hal ini karena dalam interaksinya sehari-hari manusia tidak bisa dilepaskan dari jual beli.

Hubungan muamalah itu sendiri pada dasarnya disyariatkan Allah SWT adalah demi untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin hari semakin meningkat. Melalui kegiatan muamalah inilah mereka saling membantu atau tolong-menolong dan meringankan beban hidup sesamanya.²

Jual beli adalah suatu pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah SWT. selama dilakukan dengan benar menurut tuntunan ajaran agama Islam. Kebolehan jual beli ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2006) h. 278

² A. Rahman I Doi, *Syari'ah, Mu'amalah, trej. Zainuddin dan Rusydi Sulaiman*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.9.



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....”*.³

Dalam jual beli, Islam juga menentukan aturan-aturan sehingga timbulah suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terhadap peralihan hak atas suatu benda (barang) dari pihak penjual kepada pihak pembeli baik secara langsung maupun tidak (tanpa perantara). Maka dalam jual beli tidak lepas dari rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Oleh karena itu dalam praktik jual beli harus dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Islam.

Syariat juga mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan batil seperti perjudian, penipuan dalam jual beli, dan mengharamkan riba. Batasan antara perkara halal dan haram sangatlah jelas, sesungguhnya segala yang halal dan haram telah dijelaskan-Nya, serta sesuatu yang ada diantara keduanya (subhat) yang mana kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

Namun demikian, pemilikan harta itu hanyalah secara majazi saja dan merupakan amanah kepada seseorang yang harus dipergunakan untuk kemaslahatan dirinya atau orang lain. Jika dilihat dari segi statusnya kepemilikan harta, maka terbagi kepada:

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Komplek Percetakan Al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1415 H.), h.122

1. *Al- mal al- mahjur*, yaitu harta yang ada larangan syara' untuk memilikinya seperti harta wakaf atau harta untuk kepentingan umum.
2. *Al- mal al- mubah*, yaitu harta yang tidak dimiliki seseorang dan siapapun boleh menggunakannya seperti air.
3. *Al- mal al- mamluk*, yaitu harta yang telah dimiliki, baik pemiliknya itu bersifat pribadi maupun oleh badan hukum (organisasi atau negara).⁴

Sedangkan dalam praktiknya, masih terjadi jual beli yang mana objeknya diperjualbelikan ialah anak-anak ikan yang terjadi di pasar di kota Banjarmasin. Padahal Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 24 Tahun 2008 tentang Pengawasan Dan Perlindungan Sumberdaya Ikan yang bunyi pasal 10 adalah setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan anak-anak ikan yang mempunyai nilai ekonomis baik untuk dikonsumsi maupun diperdagangkan untuk pakan ikan dengan upaya agar sumberdaya ikan dan lingkungannya tetap lestari dan berdaya guna serta dapat dimanfaatkan secara tertib, optimal, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Transaksi jual beli anakan ikan di kota Banjarmasin sangat bernilai ekonomis seperti yang dilakukan oleh Ibu ST. yang telah menjual anakan ikan kepada ibu H. yang mana anakan ikan itu masih hidup, dan yang menjadi alasan membeli adalah untuk dikonsumsi.

Berkenaan dengan kasus diatas, ada beberapa pendapat ulama yang berbeda di kalangan ulama Banjarmasin. Pendapat pertama mengatakan jual beli anakan ikan tidak boleh karena sebagai masyarakat harus mentaati ulul amri yang telah melarang untuk tujuan

⁴ Rachmad Syafi'i, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 38-39

kemaslahatan, pendapat yang kedua mengatakan bahwa jual beli itu dibolehkan karena sudah berlangsung sejak dulu dan segala rukun dan syaratnya terpenuhi.

Sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat dari ulama tersebut, maka penulis merasa perlu mengkaji persoalan tersebut agar dapat diketahui status hukumnya yang jelas berkenaan tentang jual beli anakan ikan tersebut, oleh karena itu diharapkan kepastian hukum dari ulama tentang masalah tersebut agar masyarakat mengetahui dengan pasti dan tidak terjadinya penyimpangan hukum Islam yang berkenaan dengan masalah tersebut, karena hal-hal itu sering ditemui di lingkungan masyarakat.

Dari uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **“PERSEPSI BEBERAPA ULAMA TENTANG HUKUM JUAL BELI ANAK-ANAK IKAN DI KOTA BANJARMASIN”**.

B. Rumusan Masalah

Agar terarahnya penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi ulama tentang hukum jual beli anak-anak ikan?
2. Apa saja yang menjadi alasan dan dasar hukum para ulama dalam menetapkan hukum jual beli anak-anak ikan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi ulama tentang hukum jual beli anak-anak ikan.
2. Untuk mengetahui alasan persepsi ulama tentang jual beli anak-anak ikan tersebut dalam hukum Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya berguna untuk :

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat khususnya terhadap para penjual dan pembeli anak-anak ikan di kota Banjarmasin.
2. Sebagai bahan literatur bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah jual beli anakan ikan dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih terarahnya penelitian, maka penulis memberikan batasan judul sebagai berikut:

1. Persepsi adalah: tanggapan atau gagasan langsung dari seseorang.⁵ Yang dimaksud adalah tanggapan beberapa ulama kota Banjarmasin mengenai hukum jual beli anak-anak ikan.
2. Ulama adalah: orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam.⁶ Dengan kriteria sebagai berikut:

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Fustaka, 2007), h. 863

- a. Ulama yang terdaftar dalam dewan pengurus MUI kota Banjarmasin.
 - b. Berusia minimal 40 tahun.
 - c. Dari segi pendidikan minimal Aliyah/sederajat.
 - d. Sering dijadikan rujukan atau konsultasi masalah-masalah keagamaan.
 - e. Dapat memberikan penjelasan tentang masalah yang penulis teliti yaitu tentang jual beli anakan ikan di kota Banjarmasin.
3. Anak-anak ikan adalah anak-anak ikan hasil tangkapan bukan hasil dari budidaya.⁷
- Anakan ikan yang peneliti maksud adalah anak-anak ikan Gabus (Haruan), Betok (Pepuyu), dan Sepat.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang senada dengan penelitian penulis adalah skripsi milik saudara Eko Priono (0601147309) yang berjudul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Hukum Jual Beli Makanan Kadaluarsa” yang mana suatu barang yang diperjualbelikan itu sudah habis masa berlakunya. Sedangkan yang penulis teliti adalah suatu barang yang dilihat dari bendanya boleh dikonsumsi tetapi ada larangan dari pemerintah untuk jual belinya.

G. Sistematika Penulisan

Menurut sistematika yang telah direncanakan terdiri dari lima bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, yang terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *lok. cit.* h. 1239

⁷ PERDA Provinsi Kalimantan Selatan No. 24 tahun 2008.

Bab II, beberapa ketentuan jual beli menurut Hukum Islam yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 24 Tahun 2008.

Bab III, metode penelitian, yang berfungsi sebagai penuntun yang memuat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan prosedur penelitian.

Bab IV, laporan hasil penelitian.

Bab V, penutup memuat kesimpulan dan saran.